

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

- Kedudukan barang jaminan di BMT Pahlawan dan BMT Harum berperan penting karena sebagai pengikat dan pengaman anggota. Jaminan yang diminta berupa barang maupun personal supaya calon anggota mempunyai i'tikat baik dan tidak menyalah gunakan kepercayaan yang diberikan dan bisa mengembalikan kewajibannya sesuai prosedur yang telah disepakati pada waktu akad sehingga jika ada wanprestasi (anggota tidak bisa mengembalikan pinjaman) maka barang jaminannya akan dihargai oleh pihak ketiga.
- Dari dasar hukum Islam menegaskan bahwa diperbolehkannya meminta jaminan atas hutang/ pembiayaan yang digelontorkan kepada pihak ketiga tentunya dengan syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam syariat Islam. Pada BMT Pahlawan dan BMT Harum penentuan meminta jaminan sudah mengikuti atau sesuai dengan fatwa DSN-MUI seperti halnya pada pembiayaan murabahah.

B. SARAN

- Hendaknya BMT juga memikirkan masyarakat yang kurang mampu dengan kata lain tidak memiliki barang yang akan di jaminkan ketika melakukan pembiayaan (meminjam modal usaha). Memang benar adanya jaminan sebagai sarana untuk mengikat para anggota agar

bertanggung jawab, akan tetapi perlu difikirkan juga sarana lain yang lebih efektif bagi masyarakat yang tidak memiliki barang jaminan. Kedudukan jaminan penting namun bukan harus menjadi patokan utama.

- Hendaknya para pelaku BMT betul-betul menerapkan hukum jaminan sebagaimana yang dimaksudkan peraturan perundangan dan juga tidak bertentangan dengan aturan hukum Islam. Hal itu dimaksudkan agar tidak berujung pada kematian BMT itu sendiri. Keberadaan BMT memang bisa menjadi solusi masalah keuangan khususnya bagi masyarakat kecil menengah ke bawah, dengan ditandai tumbuh pesatnya BMT di berbagai tempat. Oleh karena itu sudah semestinya diterbitkan peraturan yang mengatur keberadaan BMT dan operasionalisasinya.